



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT.005, XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX XXXXXX XXXX, XXXX XXXX XXXXXX, RT.007, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 April 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 06 April 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2014 di XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 377/10/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014 dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama 3 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak Pertama, tanggal lahir 03 Agustus 2015;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi obat-obatan serta minuman yang memabukkan, hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk serta pernah tercium aroma minuman yang memabukkan dari mulut Tergugat, dan ketika Penggugat bertanya dengan Tergugat mengenai keadaan Tergugat tersebut, Tergugat sering marah bahkan terkadang sering kali tidak mau bicara dengan Penggugat beberapa hari setelah kejadian tersebut;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 16 Agustus 2020 yang disebabkan masalah Tergugat yang sering mabuk-mabukkan, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx yang hingga saat ini selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 08 April 2022 yang telah dibacakan di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 377/10/XI/2014 tanggal 04 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P.1";

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 873.4/08-IC.PKAP.3/BKD/2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 14 Maret 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P.2";

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT.005, XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX selama 3 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang serta minuman yang memabukkan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Penggugat dan pernah juga melihat Tergugat dalam kondisi mabuk berat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Brigjen XXXXXXXXXXXX, RT.001, XXXXXX, XXXX XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX selama 3 tahun lebih, kemudian pindah ke rumah sendiri di XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX selama lebih dari 2 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan mengkonsumsi obat-obatan terlarang serta minuman yang memabukkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar atas keterangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2014, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta Nikah (P.1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (P.2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Kalimantan Selatan, dengan demikian Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx untuk melakukan perceraian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, saksi-saksi Penggugat

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan mereka telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan mengkonsumsi obat-obatan terlarang serta minuman yang memabukkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu, Majelis berpendapat, bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Hadits Nabi SAW. dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan" (H. R. Ahmad dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan tanggal 12 *Ramadhan* 1443 Hijriah, oleh kami **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Khairi Rosyadi, S.H.I.** dan **Drs. Syamsi Bahrn, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Halimah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Drs. Syamsi Bahrn, M.Sy.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Panitera Pengganti,

Dra. Halimah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,00
4. PNBP Relaas Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	265.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA. Amt.